

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur seluruh aspek kehidupan warganya melalui peraturan yang berlaku di wilayah ini. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan juga sebagai instrumen administratif untuk negara Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki identitas uniknya, yang tercatat dalam lembaga administrasi negara atau lembaga pencatatan sipil di Indonesia. Bahkan sejak lahir, setiap anak yang memiliki kewarganegaraan Indonesia telah didaftarkan dalam administrasi negara, menciptakan jejak identitas mereka sejak awal kehadiran di dunia.

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt. kepada pasangan suami istri yang telah membina keluarga adalah kehadiran anak. Memberi nama pada anak merupakan bentuk doa dan harapan yang orang tua curahkan saat sang anak dilahirkan. Selain itu, nama juga berfungsi sebagai identitas pribadi yang melekat pada individu sebagai subjek hukum.

Setiap individu yang lahir di dunia ini membawa serta hak-hak yang melekat pada dirinya. Seperti yang diuraikan dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki status sebagai subjek hukum, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kewenangan untuk memenuhi hak-hak keperdataannya. Hak dan wewenang setiap manusia dimulai sejak saat kelahirannya sebagai individu, dan hak-hak tersebut berlangsung hingga individu tersebut meninggalkan dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hakim, L., Alfian, A., & Renovsi, I. J. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.8(2), hlm 393.

Sebuah individu memiliki identitas pribadi sebagai tanda pengenalan dan sebagai bukti tertulis yang menegaskan keberadaannya di dunia ini. Nama seseorang juga memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan keluarga dan berlandaskan pada dasar kekuatan hukum yang tegas dan kokoh. Pemilihan nama yang sesuai untuk seorang anak yang baru lahir tidak hanya memiliki makna, tetapi juga mencakup doa-doa yang disampaikan melalui nama tersebut.

Adanya kesadaran warga negara di Indonesia terhadap hukum tercermin dalam kepemilikan bukti tertulis yang menandakan status individu. Dokumen ini berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia di bumi, seperti pernikahan, kelahiran, pengakuan sebagai warga negara, pengesahan status anak, perceraian, dan kematian. Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan dalam menghadapi berbagai peristiwa tersebut, mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.<sup>2</sup>

Pengertian tentang nama selanjutnya dibahas dalam Pasal 5a hingga Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengulas tentang identitas nama dan perubahan nama depan. Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersama Undang-undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>3</sup>

Arti dari istilah Nama juga dapat diidentifikasi melalui Permendagri No. 73 Tahun 2022 mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dimana Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Nama adalah kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk memanggil individu sebagai tanda identitas diri." Nama berfungsi sebagai identitas yang mempermudah komunikasi dan interaksi sosial antara manusia ketika berkomunikasi.

---

<sup>2</sup> Adnyani, N. K. (2018). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 4(2), hlm 201.

<sup>3</sup> Rusli, T., Aprilnisa, & Andrian, T. (2023). Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk). *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11(2), hlm 61.

Tentang catatan nama terdapat dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022 mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dimana Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "Pencatatan Nama adalah proses pertama kali penulisan nama seorang penduduk pada Dokumen Kependudukan." Tujuan dari pencatatan nama ini adalah untuk mencatat setiap individu atau warga negara yang tinggal dan menetap di suatu negara. Melalui pencatatan nama, status seseorang dapat lebih jelas dan diakui keberadaannya, serta dapat melindungi hak-haknya sebagai manusia. Pencatatan ini dilakukan sejak kelahiran hingga proses tumbuh kembang, termasuk saat mengalami peristiwa kematian.

Selanjutnya, penjelasan mengenai peristiwa penting tersebut, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, merujuk pada kejadian-kejadian yang dialami oleh individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan..

Dalam peraturan perundang-undangan pergantian atau perubahan nama adalah suatu peristiwa yang umum terjadi dalam hal kependudukan. Aturan terkait perubahan nama ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Penjelasan ini mencakup peristiwa-peristiwa kependudukan, seperti perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, dan perubahan status orang asing dari tinggal terbatas menjadi tinggal tetap atau dari tinggal terbatas menjadi tetap. Pada peristiwa penting, seperti kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, serta pergantian nama atau perubahan nama, dan beberapa peristiwa penting lainnya yang dialami oleh warga negara, merupakan kejadian atau masalah yang harus dilaporkan karena dapat berdampak pada perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang mempengaruhi status kewarganegaraannya secara hukum.

Oleh karena itu, setiap kali terjadi suatu peristiwa yang terkait dengan kependudukan, diperlukan bukti yang resmi atau akta otentik yang dapat mendukung proses pencatatan administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun, terdapat situasi tertentu di mana seseorang dapat mengajukan pergantian nama setelah memiliki suatu nama. Alasan untuk perubahan ini mungkin disebabkan karena merasa bahwa nama yang dimiliki tidak sesuai dengan kepribadian mereka atau dianggap mengganggu kesehatan masyarakat tertentu yang masih meyakini hal tersebut. Oleh karena itu, individu dapat mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin tersebut, yang nantinya akan mencakup perubahan pada pencatatan sipil terkait identitas warga negara.

Apabila seorang anak mengalami perubahan nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran awalnya, maka hak anak untuk menyesuaikan identitasnya dengan nama baru yang ditetapkan oleh orang tua menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan anak untuk memilih identitas sesuai dengan keinginannya sendiri. Hak administrasi negara ini memiliki signifikansi yang besar dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan nama anak. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai aspek lainnya, seperti hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti BPJS dan imunisasi, hak waris jika salah satu atau kedua orang tua anak meninggal saat anak masih kecil, kemampuan anak untuk menerima warisan dari orang tua, dan hak pendidikan ketika anak memasuki usia yang memerlukan pendidikan. Oleh karena itu, identitas anak yang akurat menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.<sup>4</sup>

Pencatatan mengenai Ganti Nama, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilakukan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di lokasi pemohon. Setelah itu, individu yang melakukan perubahan nama atau orang

---

<sup>4</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2(1), hlm 127.

tua yang mewakili anak yang mengalami perubahan nama harus melaporkan perubahan tersebut kepada instansi pencatatan sipil, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah domisilinya. Selanjutnya, instansi tersebut akan mengeluarkan atau menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu paling lambat 30 hari setelah menerima salinan keputusan dari pengadilan negeri di tempat pemohon melakukan perubahan nama.

Setelah itu, pejabat atau instansi pencatatan sipil akan membuat dan menerbitkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Namun, jika melebihi batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan keputusan dari pengadilan negeri, sanksi administratif berupa denda maksimum Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) akan dikenakan

Pentingnya perubahan atau penyesuaian identitas anak terkait dengan berbagai aspek lain, seperti hak anak untuk memperoleh jaminan kesehatan seperti BPJS, imunisasi, hak waris apabila salah satu atau kedua orang tua anak meninggal saat anak masih kecil, kemampuan anak untuk menerima warisan dari orang tua, dan hak pendidikan ketika anak mencapai usia di mana ia seharusnya menerima Pendidikan.<sup>5</sup>

Langkah-langkah untuk mengelola administrasi penduduk sebenarnya telah diambil sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, tetapi hasilnya hingga saat ini belum mencapai harapan yang diinginkan. Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada tahun 1998, ternyata pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Indonesia masih tergolong dalam Kategori III, yang ditandai oleh cakupan sekitar 50-60 persen.<sup>6</sup>

Akta Kelahiran merupakan sebuah dokumen otentik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah alat bukti yang diakui sepenuhnya oleh kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta semua pihak yang

---

<sup>5</sup> Nugraha, I. N. (2023). Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1(4), hlm 299.

<sup>6</sup> Nugraha, I. N. (2023). Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1(4), hlm 296.

memperoleh hak dari orang yang tercantum dalam akta tersebut mengenai isinya.<sup>7</sup>

Dalam perkara ini, Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran karena terdapat kesalahan penulisan. Kelahiran anak pertama Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dengan diterbitkan Kutipan Akta No. 3579-LT-27052019-0011 pada tanggal 27 Mei 2019, dengan nama Eleonora Alessa Viranza. Sementara itu, kelahiran anak kedua pengaju juga telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dengan diterbitkan Kutipan Akta No. 3579-LT-10092021-0007 pada tanggal 10 September 2021, dengan nama Aisvara Mahsvire Azzahra Vyata. Pasangan Muhammad Viata Aria Pranaka, S. STP, yang bertindak sebagai pengaju, dan Rera Purmatasari, S.IP, yang merupakan istri Pemohon, menjadi orang tua dari kedua anak tersebut. Pengaju ingin mengubah nama kedua anaknya di Pengadilan Negeri Malang menjadi Eleonora Alessa Viata untuk anak pertama dan Aisvara Mahasvire Viata untuk anak kedua. Alasan perubahan ini adalah karena Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan pekerjaan dan keperluan lainnya.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian Permohonan Perubahan Nama Anak Di Pengadilan Negeri Malang pada Nomor Registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Perubahan Nama Anak Di Pengadilan Negeri Malang pada Nomor Registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg

---

<sup>7</sup> Rusli, T., Aprilnisa, & Andrian, T. (2023). Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk). PERAHU (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11(2), hlm 61.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

##### a. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan pandangan hukum mengenai tata cara untuk pergantian nama dan mendapatkan informasi agar dapat diselesaikan di Pengadilan berdasarkan ketetapan oleh hakim yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam proses pencatatan administrasi warga negara.

#### E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki kegunaan terhadap proses penyelesaian perkara Permohonan Perubahan Nama Anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri, serta hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam melakukan perubahan nama seseorang berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah referensi literatur dan informasi bagi pembaca dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan penetapan nama yang diselesaikan di Pengadilan.

#### F. Metode Penelitian

##### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga bersifat empiris yang melihat pada praktik berlakunya norma tersebut dalam sebuah sistem hukum yang menyeluruh. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

b. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Co yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Griya Wonorejo Indah Kav. 24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Alamat kantor Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Co yang kedua beralamat di Jl. Danau Sentani Raya F3/10A Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang

c. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Dimana metode penelitian normatif sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis. Pada bahan hukum primer yang dimana adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berkas atau dokumen yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara Permohonan Penetapan Nama Anak di Pengadilan Negeri Malang ada Nomor Registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumen tersebut berupa buku-buku teks ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta komentar atas putusan hakim. yang terkait dengan judul penelitian jurnal diatas.

d. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini yaitu dengan cara Studi Kepustakaan (*Library research*). Studi Kepustakaan adalah pengkajian terkait informasi tertulis mengenai hukum, yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta di butuhkan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang- undangan, majalah artikel, jurnal, buku pustaka, surat kabar yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen-dokumen yang mendukung berdasarkan fakta dilapangan pada saat proses penyelesaian perkara.

e. Analisa Data

Metode Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Content Analysis ialah sebuah metode dalam menganalisa bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pembahasan mendalam terkait substansi pada bahan hukum yang didasarkan atas pengujian obyek penelitian terhadap teori atau kaidah hukum disertai dengan menganalisis bahan hukum dari segi isi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab mulai dari Bab I sampai Bab IV dan diuraikan antara lain sebagai berikut:

### a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini, akan diuraikan mengenai tinjauan umum berisi tinjauan tentang anak, perubahan nama, terminologi anak dalam undang-undang, penyelesaian perkara permohonan perubahan nama untuk 2 (dua) orang anak dalam satu majelis persidangan, catatan sipil, dan hak keperdataan pada anak.

### c. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini, diuraikan mengenai bentuk jawaban terkait masalah yang diteliti terhadap perkara permohonan perubahan nama anak di pengadilan negeri malang pada nomor registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg yang meliputi kasus posisi penyelesaian perkara, proses penyelesaian perkara, peran peneliti dalam penyelesaian perkara, dan analisis penyelesaian perkara.

### d. BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini, merupakan bab terakhir yang didalamnya berisi kesimpulan penulis dan saran yang dapat penulis berikan.

### e. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran ini berisi dokumen-dokumen yang telah dibuat dan beberapa foto kegiatan yang telah dilakukan selama kegiatan proses penyelesaian perkara permohonan perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Malang pada nomor registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg.